

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN
HUKUMAN MATI PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA BAGI
WARGANEGARA ASING DI INDONESIA
(STUDI KASUS BALI NINE)¹**

Oleh :
Violeta Meisya Kurang²
Devy K.G Sondakh³
Max Sepang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hukuman mati pelaku tindak pidana narkotika bagi warganegara asing di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami aturan hukum pelaku tindak pidana narkotika bagi warga negara asing di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Aturan hukum tentang hukuman mati bagi warga negara asing yang menyalahgunakan narkotika secara jelas dan tegas tercantum dalam aturan hukum di Indonesia meskipun bertentangan HAM. Hukuman mati pada intinya dapat dilaksanakan karena dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan yang membahayakan publik. Penerapan hukuman mati diharapkan oleh pemerintah Indonesia dapat mengurangi jumlah para pengedar narkoba sehingga angka pengguna narkoba di Indonesia dapat diturunkan. 2. Pemberian hukuman mati bagi Pelaku tindak pidana narkoba termasuk Bandar Narkotika merupakan salah satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkotika di Indonesia. Implementasinya bukan hanya dalam bentuk produk hukum saja akan tetapi juga dalam hukum-hukum tersebut seperti nampak dalam berbagai kasus pidana mati yang dijatuhkan oleh negara, meskipun Pidana mati yang masih diberlakukan Pemerintah Indonesia menimbulkan perdebatan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk negara lain yang warga negaranya dipidana mati .

Kata Kunci : *pelaksanaan hukuman mati, pelaku tindak pidana narkotika, warganegara asing*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman mati merupakan salah satu jenis cara penegakan sanksi hukum yang paling

kontroversial didunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan satu tindak kejahatan.

Ditegaskan bahwa hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan Negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah.⁵ Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, Di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkotika, pembunuhan berencana, dan terorisme. Dalam situasi akhir-akhir ini, hukuman mati yang akan dijalankan pemerintah Indonesia yang melibatkan warga negara Asing sebagai pelaku kejahatan ialah terkait dengan kejahatan narkotika. Namun harus dipahami bahwa kategori kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* seperti narkotika tidak dapat hanya dilihat dari satu sudut pandang saja.

Pengaturan Hukuman mati ditentukan sebagai salah satu pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 66 RUU KUHP tentang Pidana Mati dan tata cara pelaksanaan pidana mati)yang diatur tersendiri dalam paragraf 11 Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 RUU KUHP, serta terdapat ketentuan bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak memiliki tenggang waktu kadaluarsa (Pasal 155 RUU KUHP).⁶

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa pri kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kenyataannya, penerapan hukuman mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak kejahatan yang ada.⁷ Penerapan hukuman mati di Indonesia juga bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini.

⁵ Philip Nonet & Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, hlm. 33.

⁶ Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) draft 4/9/2006

⁷ M. Zen Abdullah, 2009. *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia telaah dalam konteks Hak Asasi Manusia*, Jurnal Imiah, Universitas Jambi, hlm.61

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101187

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Amnesty Internasional, mencatat hingga September 2007 ini, terdapat 142 negara dengan rata-rata penambahan 3 negara tiap tahun yang telah menghapuskan hukuman mati, baik melalui mekanisme hukum maupun praktek konkrit. Bahkan dari jumlah di atas, 24 negara memasukkan penghapusan hukuman mati di dalam konstitusinya. Wilayah yang negaranya paling aktif menghapus praktek hukuman mati adalah Afrika, yang memiliki kultur, sistem politik, dan struktur sosial yang mirip dengan Indonesia. Penghapusan hukuman mati baik melalui mekanisme hukum atau politik di Indonesia pasti meninggikan martabat Indonesia di mata komunitas internasional.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Asmara Nababan Mengemukakan, “Sudah saatnya esensi dari perubahan konstitusi ini diperdebatkan. Apa masih layak kita menghukum mati seseorang bila Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum tertinggi Negara ini menegaskan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”⁸

Timbulnya kontroversi mengenai hukuman mati juga diperdebatkan akibat adanya Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, sehingga semua produk hukum yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman sanksi hukum harus diubah atau dibenahi. Negara yang menghapus hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan berjumlah 91 negara.

Negara yang menghapus hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa berjumlah 10 negara, Negara yang melakukan moratorium (*de facto* tidak menerapkan) praktek hukuman mati berjumlah 33 negara, Total negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati berjumlah 134, dan Negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati (*ritensionis*).⁹ Sebagian menghapus dari sistem hukum positifnya karena ada pengertian yang lebih luas tentang arti hak asasi manusia. Seorang hakim Constitutional Court di Afrika Selatan melarang pelaksanaan hukuman mati dalam konstitusi baru dan menyebut hak atas hidup

sebagai hak-hak yang paling terpenting dari semua hak asasi manusia dan ini harus ditunjukkan oleh negara dalam semua tindakannya termasuk cara menghukum terpidana. Sebaliknya ada juga Negara yang pernah menghapus dan memberlakukan lagi seperti Filipina, Nepal, Papua Nugini, dan Rusia.¹⁰

Berdasarkan pandangan lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Komisi PBB memberikan tanggapannya sebagai berikut: “Walaupun hukuman mati belumlah dilarang berdasar hukum internasional, kecenderungan terhadap pelarangan tersebut sangatlah jelas. Diadopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan.”¹¹

Selaras dengan semakin berkembangnya kebebasan berpendapat di Indonesia, maka sedikit banyak muncul persepsi yang berbeda mengenai eksistensi hukuman mati di Indonesia. Ada beberapa kalangan yang setuju dengan pelaksanaan hukuman mati, karena berpendapat hukuman mati bisa menimbulkan efek jera, sehingga seseorang akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan atau perbuatan serupa. Tetapi ternyata banyak juga orang berpendapat, bahwa pelaksanaan hukuman mati adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga penghapusan (abolisi) Hukuman Mati dari sistem hukum di Indonesia harus segera mungkin dilakukan.¹²

Setiap negara wajib melindungi warga negara yang diatur dalam hukum internasional yang merupakan bentuk *diplomatic protection*. Namun setiap negara juga wajib mematuhi dan menghargai Undang-Undang negara lain. Tidak ada satupun kepala negara yang tidak melindungi warga negaranya (*State Responsibility*) di negara lain apalagi warga negara yang akan dijatuhi

⁸ http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140.di akses pada jam 17:35 WITA, tanggal 5-1-2024

⁹ Amnesty International (Desember 2007

¹⁰ Randy Piangga Basuki Putra, 2012: “*Penerapan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur, hlm. 8

¹¹ <http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html>. di akses pada jam 17:35 WITA, Tanggal 13-1-2024

¹² Tim Kerja Di Bawah Pimpinan Andi Hamzah, Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHAP Baru, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 1998/1999, hlm. 92

hukum mati. Berdasarkan hukum Internasional, hukuman mati hanya bisa diterapkan pada jenis kejahatan paling serius yakni seperti halnya Genosida, terorisme dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Keberadaan hukuman mati bukan hanya menjadi sebuah permasalahan yang terjadi di Indonesia namun juga terjadi di banyak negara lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Von Henting yang secara terang-terangan menolak mengenai keberadaan lembaga pidana mati. Beliau berpendapat, ada pengaruh yang kriminogen dari pada hukuman mati ini terutama disebabkan karena Negara telah memberikan suatu contoh yang buruk dengan pemberlakuan hukuman mati tersebut sebenarnya Negaralah yang berkewajiban untuk mempertahankan nyawa manusia, dalam keadaan yang bagaimanapun.¹³

Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana yang berat bahkan sampai dengan penjatuhan sanksi pidana mati, namun dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau “*deterrent effect*” terhadap pelakunya. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang bergerak maju, Undang-Undang Narkotika terkesan tidak dapat menyeimbangi kemajuan dikarenakan banyaknya jenis-jenis narkotika yang tidak masuk dalam kategori yang diatur dalam undang-undang ini, sehingga dengan tidak masuknya beberapa zat dalam kategori narkotika menjadikan hal ini sebagai celah-celah dalam menyebarkan narkotika dengan mudahnya.¹⁴

Berbagai aturan dan Undang-Undang dikeluarkan pemerintah guna membatasi peredaran dan perkembangan Narkotika di Indonesia. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, Tidak tanggung-tanggung ancaman pidana mati diberikan pada pelaku tindak pidana Narkotika yang melakukan kegiatannya di Indonesia. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Menurut Kamus Hukum Indonesia yang dimaksud dengan hukuman mati adalah salah satu hukuman pokok disamping

hukuman pokok lainnya seperti : hukuman penjara, hukuman denda (Pasal 10 KUHP).

Salah satu contoh kasus tindak pidana narkotika yang menarik untuk dibahas adalah “Kasus Bali 9” yang cukup menyita perhatian masyarakat Indoensia. Kasus Bali 9 berawal pada tahun 2005 tepatnya pada tanggal 17 April 2005 dimana 9 (Sembilan) warga negara Australia ditangkap di Bandara Ngurah Rai dan Hotel Maslati di Bali (Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, Michael Czuga ditangkap di Bali, sementara Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen dan Matthew Norman ditangkap di Hotel Maslati) dengan tuduhan menyelundupkan lebih dari 8 kilogram heroin keluar dari Indonesia. 11 Oktober 2005 persidangan dimulai dan pada tanggal 13 Februari 2006 para tersangka dijatuhi hukuman dan akhirnya pada tanggal 29 April 2015 dua dari Sembilan tersangka dieksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.¹⁵

Permasalahan yang menjadi perhatian adalah bagaimana putusan penjatuhan pidana mati terhadap 9 tersangka tersebut menuai banyak pro dan kontra di tengah masyarakat, tidak hanya dikancah nasional melainkan internasional. Betapa penjatuhan pidana mati merupakan pilihan yang harus diambil dengan pertimbangan yang matang. Pihak yang menyayangkan diadakannya pidana mati di Indonesia tentunya membuat kita berpikir apakah penjatuhan pidana mati merupakan langkah yang tepat dalam penegakkan hukum di Indonesia. Pasalnya banyak peraturan-peraturan dan bahkan beberapa negara telah menghapus pidana mati dalam peraturan di negaranya. Apakah penjatuhan pidana mati menjadi langkah akhir yang tepat dalam memutus kasus tindak pidana narkotika tanpa melihat hak hidup seseorang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum pelaku tindak pidana narkotika bagi warganegara asing di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma).

¹³ Djoko Prakoso & Nurwachid, 1984. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 1

¹⁴ <http://www.Ejournal-sl.undip.ac.id/index.php.dlr>, diakses tgl 26 April 2024 jam 11 wita.

¹⁵ Michael Thomson*, Eko Soponyono, Nur Rochaeti Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bagi Warganegara Asing di Indonesia

Hukuman mati tercantum dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diwarisi oleh pemerintah kolonial Belanda, dan tetap dinasionalisasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bahkan setelah Indonesia merdeka. Beberapa undang-undang yang dikeluarkan ternyata juga memuat ancaman hukuman mati di dalamnya. Dengan demikian, alasan mengapa hukuman mati dicantumkan dalam KUHP ketika diundangkan oleh pemerintah kolonial, antara lain didasarkan pada faktor rasial.¹⁶

Hukuman mati merupakan hukuman terberat di antara semua hukuman yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu dari pidana pokok yang dijatuhkan Hakim kepada terpidana yang mempunyai akibat hukum tetap. Penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan berat masih merupakan kejahatan berat atau kejahatan luar biasa. Masyarakat memandang hukuman mati sebagai hukuman yang pantas untuk kejahatan tertentu, dengan tujuan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut serta sebagai penegakan hukum dan pengurangan kejahatan di masyarakat.

Terdapat sejumlah aturan hukum pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Narkotika tentang ketentuan pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu pada pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 133 pada Ayat (1) nya. Akan tetapi, terhadap pengedar narkotika diancam hukuman mati sebagaimana diatur Pasal 114. Sejumlah pasal ini menginformasikan bahwa pidana mati hanyalah salah satu dari ancaman pidana yang mungkin dijatuhkan terhadap pengedar narkotika. Itupun terhadap orang yang mengedarkan narkotika golongan tertentu. Berikut adalah pasal – pasal nya :

Pasal 114 ayat (2),¹⁷ Dalam hal menawarkan, membeli atau menjual, menjadi perantara dalam penjualan, penukaran, penyerahan atau penerimaan narkotika Golongan I sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yang didalamnya dalam bentuk tumbuhan, beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan nabati seberat 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun. pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. dan pidana Pasal 116 ayat (2) Dalam hal penggunaan narkoba pada orang lain atau pemberian narkotika Tipe I untuk dipakai oleh orang lain menurut ketentuan ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau cacat tetap. orang, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (tahun) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak denda. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 133 ayat (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 121 ayat 2 berbunyi: ¹⁸

- Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana

¹⁶ Effi M Zulkifli, *Kemajuan dalam Penelitian Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, volume 140 Konferensi Internasional tentang Hukum, Ekonomi, dan Kesehatan (ICLEH 2020) *Hukuman Mati untuk Kejahatan Narkobadi Indonesia*, Universitas Jayabaya, Atlantis Press, Jakarta, 2020

¹⁷ Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

¹⁸ Pasal 121 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya Pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: ¹⁹

- Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pidana mati merupakan salah satu jenis hukuman yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pidana mati merupakan hukuman paling berat, yang merampas kebebasan hak atas hidup seseorang. Pidana mati masih berlaku di Indonesia, meskipun Belanda yang merupakan asal dari hukum Indonesia telah menghapuskannya sejak tahun 1870. Dalam hal penerapan hukuman mati ini, baik di Indonesia maupun negara-negara di dunia masih banyak terdapat pendapat yang pro dan kontra.

Pidana mati atau yang sering disebut dengan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena pada intinya pidana mati dapat dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan tersebut membahayakan publik dan Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam pasal 28 J UUD 1945.

Selanjutnya, aturan hukum yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh warganegara asing yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi. Pasal 146: ²⁰

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak.

Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah);

- Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);
- Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika dengan ancaman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

¹⁹ Pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

²⁰ Pasal 146 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain ancaman hukuman tersebut, UU Narkotika juga mengatur ketentuan mengenai deportasi bagi WNA yang ditegaskan dalam Pasal 146 UU Narkotika yang berbunyi:²¹

- “Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia;
- Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.”

Kesimpulannya, berdasarkan asas teritorial, pertanggungjawaban pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana (dalam contoh kasus ini adalah peredaran narkotika) di wilayah Indonesia berlaku dan tunduk pada hukum Indonesia, artinya WNA tersebut bisa diadili dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam UU Narkotika. Setelah WNA tersebut telah menjalani masa pidananya, maka ia dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan tidak diperbolehkan masuk kembali ke wilayah Indonesia.

Aturan hukum pidana mati bagi warganegara asing di Indonesia telah diterapkan sesuai aturan yang berlaku meskipun adanya pertentangan dengan HAM, dan aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain setingkat undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (“UU 2/PNPS/1964”).²²

B. Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Hukum positif yang berlaku di Indonesia mengatur salah satunya adalah hukuman mati.

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat dijalankan seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawanya. Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman mati dapat diberikan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat memutuskan seseorang mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut.

Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkoba yang dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkoba sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda.²³

Pemberian hukuman mati bagi Pelaku tindak pidana narkoba termasuk Bandar Narkoba merupakan salah satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkoba di negara ini. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Bandar Narkoba Freddy Budiman dan kepada beberapa kasus tindak pidana narkoba lainnya merupakan bentuk hukuman penjeraman agar pelaku tindak pidana pengedar dan Bandar Narkoba merasa jera untuk mengedarkannya dan sebagai bentuk pelajaran bagi kasus pidana narkoba yang masih ada dan berkeliaran saat ini.²⁴

Terpidana mati kasus peredaran gelap narkotika (Bandar Narkoba) saudara Freddy Budiman yang sudah divonis mati oleh hakim pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2013 dan dieksekusi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 Pukul 00.45 dini hari di Nusakambangan Cilacap Jawa tengah. Eksekusi mati tersebut dilakukan setelah menunggu 3 (tiga) tahun sampai kasus peninjauan kembali dan permintaan grasi kepada Presiden tidak terpenuhi.

Penerapan pidana mati di Indonesia tidak hanya sebatas pada menghasilkan produk hukumnya, tetapi juga dalam implementasi hukum-hukum tersebut seperti nampak dalam

²¹ Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²² Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964.

²³ Umar Anwar. Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman) Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13 NO. 03 - September 2016: 241-242. hlm. 241-242.

²⁴ *Ibid*, hal 242

berbagai kasus pidana mati yang dijatuhkan oleh negara atau pemerintah Indonesia. Sejak tahun 1987 sampai 2016, Pemerintah Indonesia telah mengeksekusi 58 orang atas pelanggaran pembunuhan, kerusuhan, terorisme dan narkoba. Dalam tahun-tahun terakhir, kejahatan narkoba dan terorisme mendominasi angka pidana mati yaitu sebanyak 37 kasus. Sementara kasus pembunuhan berencana hanya berjumlah 12 orang, pembunuhan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) 1 orang, narkoba dan human trafficking 2 orang, pencurian dan pembunuhan 2 orang.²⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keseriusan dalam menangani tindakan yang tergolong kejahatan kemanusiaan ini. Baik tindakan secara preventif maupun represif. Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum tindak kejahatan itu terjadi, seperti penyuluhan mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan promosi sikap antinarkoba secara nasional. Adapun tindakan represif yang ditempuh oleh pemerintah adalah berkaitan dengan pemberian sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan narkoba.²⁶

Salah satu contoh kasus tindak pidana narkoba yang menarik untuk dibahas adalah "Kasus Bali Nine" yang cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia. Kasus Bali Nine berawal pada tahun 2005 tepatnya pada tanggal 17 April 2005 dimana 9 (Sembilan) warga negara Australia ditangkap di Bandara Ngurah Rai dan Hotel Maslati di Bali (Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, Michael Czuga ditangkap di Bali, sementara Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen dan Matthew Norman ditangkap di Hotel Maslati) dengan tuduhan menyelundupkan lebih dari 8 kilogram heroin keluar dari Indonesia. 11 Oktober 2005 persidangan dimulai dan pada tanggal 13 Februari 2006 para tersangka dijatuhi hukuman dan akhirnya pada tanggal 29 April 2015 dua dari Sembilan tersangka dieksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Ekssekusi mati ini sudah dilakukan demi kepentingan dan pelaksanaan hukum yang lebih

efektif.²⁷ Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus peredaran gelap narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 113 ayat (2)²⁴ dan Pasal 114 ayat (2). Penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari hukum positif Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena hak asasi manusia menentang pembunuhan tetapi di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjelaskan bahwa: Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana yang salah satunya dalam Pasal 1 huruf (a) angka 1 menjelaskan salah satu pidananya adalah pidana mati. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia masih merupakan dilema karena hak asasi manusia juga mengatur bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan penghidupannya.

Aspek hukum pidana menurut Undang-Undang (UU) Narkotika juga berlaku hukuman mati, sedangkan menurut HAM melindungi manusia secara utuh (demi tegaknya martabat manusia/human dignity). Hukuman mati apakah pantas dijatuhkan kepada bandar narkoba sedangkan di sisi lain negara mengakui hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang mutlak dipertahankan dan dijaga demi keberlanjutan kehidupan umat manusia.

Hukuman mati merupakan sanksi yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur ketentuan pidana mengenai pemberlakuan pidana mati dalam Pasal 113 ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

²⁵ Yohanes S. Lon. Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020. CC-BY-SA 4.0 License. hlm. 51 (Lihat Nabei, I., dkk. (2016).

²⁶ Sulkipani dan Emil El Faisal. Hukuman Mati Dan Yurisdiksi Indonesia Dalam Sistem Hukum Internasional (Analisis Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2015). Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 2, Nomor 1, Mei 2015. hlm. 42.

²⁷ *Ibid*, hal 243

²⁸ Sulkipani dan Emil El Faisal. Hukuman Mati Dan Yurisdiksi Indonesia Dalam Sistem Hukum Internasional (Analisis Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2015). Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 2, Nomor 1, Mei 2015. hlm. 42.

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116 ayat (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 ayat (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 133 ayat (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.²⁹

Pengaturan tentang HAM sejak tahun 1945 tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Selain itu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa;³⁰

²⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³⁰ *Ibid*, hal 249

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya,
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pelaksanaan hukuman mati kepada Bandar Narkoba jika ditinjau dari aspek hak asasi manusia tidak bertentangan hasil konvensi internasional karena membunuh satu orang lebih baik dari pada menghancurkan orang banyak akibat perbuatan dan tindakannya. Hal ini juga dituangkan di dalam perjanjian dan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik bahwa hukuman mati tidak dilarang. Tindakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba atau juga Bandar Narkoba ini menghancurkan umat manusia yang lebih besar sehingga sangat tepat jika diberikan hukuman mati untuk memberantas kejahatan yang dilakukannya dan menyelamatkan manusia yang lebih banyak.³¹

Pidana mati yang masih diberlakukan Pemerintah Indonesia menimbulkan perdebatan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk negara lain yang warga negaranya dipidana mati di Indonesia. Perdebatan ini membagi dua pihak ke dalam kelompok pro pidana mati (retensionis) dan kelompok kontra pidana mati (abolisionis).³²

Pihak yang menentang hukuman mati memandang bahwa penjatuhan pidana mati sangat tidak sesuai dengan Konstitusi Indonesia yang menjamin hak hidup setiap masyarakat. Hak hidup secara filosofis adalah hak yang paling utama (*the supreme rights*) dan alamiah karena merupakan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia karena dia adalah manusia. Dalam hal ini pihak kontra sangat menentang pidana mati yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 tepatnya Pasal 28 I ayat 1 yang menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*). Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merumuskan tentang hak hidup.³³

Pada Pasal 9 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Sebelumnya pada pasal 4, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan tidak disiksa, tidak diperbudak, memiliki kesamaan di muka hukum, dan sebagainya. Atas dasar itu, pihak kontra sangat tidak mendukung pidana mati dalam sistem peradilan Indonesia. Mereka mengatakan bahwa hukuman mati tidak menimbulkan efek jera seperti yang diharapkan.³⁴

Sementara pihak yang mendukung pidana mati berpandangan bahwa pidana mati merupakan hukuman yang efektif dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan memberikan efek gentar terhadap orang yang akan melakukan kejahatan sehingga kejahatan itu sendiri dapat dicegah dengan diberlakukannya pidana mati ini. Pihak yang mendukung pidana mati ini juga mengatakan bahwa hak untuk hidup seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bukan hanya ditujukan untuk pelaku kejahatan yang dipidana mati melainkan untuk korban yang mengalami tindak kejahatan karena si korban juga berhak untuk hidup dan mendapatkan rasa aman, dan hukuman mati ini dapat menjamin keamanan hidup masyarakat.

Apabila tidak dihukum mati, si pelaku kejahatan dapat mengulangi kejahatannya tanpa rasa bersalah. Terkait dengan Pasal 28 I UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, pihak yang mendukung pidana mati mengatakan bahwa HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 I tersebut memiliki batasan yaitu HAM yang dimiliki orang lain. Hal ini tertuang dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 28 J UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak menghormati Hak Asasi orang lain dan wajib tunduk terhadap hukum yang mengaturnya. Atas dasar ini pihak yang mendukung pidana mati sangat mendukung pemberlakuan pidana mati dan menganggap pandangan-pandangan pihak kontra adalah pandangan yang salah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.³⁵

Terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Narkotika tentang ketentuan pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu pada ayat (2) dari masing-masing Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 133 pada Ayat (1) nya. Akan tetapi, terhadap pengedar narkotika diancam hukuman mati sebagaimana diatur Pasal 114.6 Sejumlah pasal ini menginformasikan bahwa pidana mati hanyalah salah satu dari ancaman pidana yang mungkin dijatuhkan terhadap

³¹ *Ibid*

³² Samuel Agustinus, Eko Suponyono dan Rahayu, Pelaksanaan pidana mati di Indonesia pasca reformasi dari perspektif hak asasi manusia, *Diponegoro Law Journal* Vol 5 no 4 Okt 2016, hal 34

³³ *Ibid*,

³⁴ *Ibid*,

³⁵ *Ibid*, hal 3-4

pedang narkotika. Itupun terhadap orang yang mengedarkan narkotika golongan tertentu.³⁶

Disahkannya Undang-Undang Narkotika di Indonesia di dasarkan pada Konvensi PBB pada Tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Pemerintah Republik Indonesia mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.³⁷

Diterapkannya pidana mati bagi para pelaku tindak pidana berat masih pidana berat atau tindak pidana luar biasa. Masyarakat memandang pidana mati sebagai pidana yang tepat untuk tindak pidana tertentu yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut, serta untuk menegakkan hukum dan menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat.³⁸

Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pidana mati merupakan bagian dari jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum positif Indonesia. Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan cara merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pelaksanaan eksekusi terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada si terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan semua upaya hukum, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali dan mengajukan grasi kepada presiden. Pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui persetujuan presiden. Pidana mati saat ini dijalankan dengan cara menembak mati si terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan dilakukan oleh regu tembak kepolisian.

Pidana mati pada dasarnya dan seharusnya dijadikan sebagai sarana penal yang terakhir dan hanya dapat dipergunakan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) tidak dapat dilakukan pembinaan

lagi dan dirasa sangat membahayakan kehidupan masyarakat luas bahkan negara.³⁹

Beberapa ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati adalah:

- a. Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut diterima oleh jaksa;
- b. Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya hingga melahirkan;
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman di daerah hukum pengadilan hukum pengadilan tingkat I yang bersangkutan; 4. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya;
- d. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak polisis di bawah pimpinan seorang perwira polisi;
- e. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut;
- f. Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum;
- g. Penguburan jenazah diserahkan kepada keluarga;
- h. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut Jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan ke dalam surat putusan pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum tentang hukuman mati bagi warga negara asing yang menyalahgunakan narkotika secara jelas dan tegas tercantum dalam aturan hukum di Indonesia meskipun bertentangan HAM. Hukuman mati pada intinya dapat dilaksanakan karena dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan yang membahayakan publik. Penerapan hukuman mati diharapkan oleh pemerintah Indonesia dapat mengurangi jumlah para pedang narkotika sehingga angka pengguna narkotika di Indonesia dapat diturunkan.
2. Pemberian hukuman mati bagi Pelaku tindak pidana narkotika termasuk Bandar Narkotika merupakan salah satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkotika di Indonesia. Implementasinya bukan hanya dalam bentuk produk hukum saja akan tetapi juga dalam hukum-hukum tersebut seperti

³⁶ Nys. Arfa, Syofyan Nur dan Yulia Monita. Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Volume 4 Nomor 2 Desember 2020. P-ISSN: 2580-1244. E-ISSN: 2580-2305.hlm. 528.

³⁷ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012, hlm. 5

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

nampak dalam berbagai kasus pidana mati yang dijatuhkan oleh negara. meskipun Pidana mati yang masih diberlakukan Pemerintah Indonesia menimbulkan perdebatan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk negara lain yang warga negaranya dipidana mati .

B. Saran

1. Pemberlakuan hukum mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia, perlu diterapkan secara konsisten dalam proses penyelesaian perkara di sidang pengadilan, apabila pelaku perbuatan pidana telah terbukti secara sah melakukan bentuk-bentuk tindak pidana yang perlu adanya pemberlakuan hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Hukuman Mati sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan lebih memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M Zen, 2009. *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Telaah Dalam Konteks Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi.
- Bhakti YudhaArdhiwisastra, 2003. *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung.
- Djamali Abdoel, 2009 *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Effendi Mansyur, 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamzah Andi, dan A. Sumangelipu, 1993. *Pidana Mati di Indonesia dimasa lalu, kini dan dimasa depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J.G. Starke, 2003. *Hukum Internasional 2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung
- Maerani Ira, 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Bandung: Unissula Press.
- Mauna Boer, 2003. *Hukum Internasional Peranan, Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni.
- Nanawi Arief Barda, 1998. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Nonet Philip & Philip Selznick, 2007. *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia.
- Prakoso Djoko & Nurwachid, 1984. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.
- Soesilo R, *KUHP dan Komentar-Komentarnya*. Politea, Bogor, 1994.
- Supramono Gatot, 2007 *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003. *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung: Alumni.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012
- ### Undang-Undang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964.
- ### Jurnal
- Michael Thomson*, Eko Soponyono, Nur Rochaeti Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
- ### Sumber-sumber lain
- OK.Mohd.Fajar Ikhsan, "Hukuman Mati : Antara Kedaulatan Hukum Dan Hubungan Antar Negara", <http://kabarmedan.com/hukuman-mati-antara-kedaulatan-hukum-dan-hubungan-antar-negara/>. di akses pada jam 07:20 WITA, tanggal 6-1-2024
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) draft 4/9/2006.
- http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140. di akses pada jam 17:35 WITA, tanggal 5-1-2024
- Piangga Randy Basuki Putra, 2012. "Penerapan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur.

<http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html>. di akses pada jam 17:35 WITA, Tanggal 13-1-2024/

<http://www.Ejournal-sl.undip.ac.id/index.php.dlr>, diakses tgl 26 April 2024 jam 11 wita.

Nys. Arfa, Syofyan Nur dan Yulia Monita. Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Volume 4 Nomor 2 Desember 2020. P-ISSN: 2580-1244. E-ISSN: 2580-2305.

Samuel Agustinus, Eko Suponyono dan Rahayu , Pelaksanaan pidana mati di Indonesia pasca reformasi dari perspektif hak asasi manusia, Diponegoro Law Journal Vol 5 no 4 Okt 2016.

